



PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 007, RW. 003, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kelurahan Xxxxx Xxxx, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat gugatannya bertanggal 13 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Apn pada tanggal yang sama, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun menurut Berita Acara Relas Panggilan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal 14 Agustus 2024, 21 Agustus 2024 dan 27 Agustus 2024 Tergugat telah

Halaman 1 dari 5 halaman.
Penetapan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu sebab/halangan yang sah.

Bahwa proses mediasi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 13 Oktober 2012. Oleh Hakim diberi tanda P.1 lalu diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 03 Juli 2008. Oleh Hakim diberi tanda P.2 lalu diparaf.

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Bahwa pada hari sidang tanggal 3 September 2024, sebelum masuk ke tahap pemeriksaan saksi, Hakim berusaha menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan usaha tersebut berhasil. Kemudian Penggugat menyampaikan permohonan bahwa ia akan mencabut perkaranya karena akan berusaha memperbaiki keadaan rumah tangganya.

Halaman 2 dari 5 halaman.
Penetapan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Apn.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di muka.

Menimbang, bahwa sesaat sebelum persidangan masuk ke tahap pemeriksaan saksi, Penggugat secara tegas bermohon ingin mencabut perkaranya karena ia akan berusaha memperbaiki keadaan rumah tangganya. Oleh karena itu, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan, tidak diatur dalam ketentuan R.Bg yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, dengan kata lain, dalam hal pencabutan gugatan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv tersebut, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, dan apabila Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dinyatakan selesai maka alat bukti surat yang telah diajukan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 ayat (2) Rv Jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Apn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ampana untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1446 Hijriyah, oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ampana dibantu **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Hamdani, S.E.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

Halaman 4 dari 5 halaman.
Penetapan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP:		
	- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
	- Relas Panggilan I	: Rp.	20.000,00
	- Redaksi	: Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	360.000,00
4.	Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	: Rp.	505.000,00
	Terbilang : <i>(lima ratus lima ribu rupiah).</i>		

Halaman 5 dari 5 halaman.
Penetapan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)